



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 144 Tahun 1974.

Tgl. 31 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
No. : 18/Hk. 2/PMD/74.

TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA
KE I 1974/1975 PROPINSI BALI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa, maka perlu adanya pembinaan yang terus menerus terhadap para Pengurus maupun calon pengurus Lembaga Sosial Desa.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa yang diikuti oleh Para Pengurus Lembaga Sosial Desa yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 81 tahun 1971 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 169/ M tahun 1973 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1972;
4. Surat Menteri Dalam Negeri No. : DD. I36/PMD/ V-2/72 tanggal 31 Mei 1972 ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. : SD. 18/8/19 tanggal 11 Oktober 1972;
6. Persetujuan D.I.P. Pembinaan Lembaga Sosial Desa di Jakarta oleh Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS tanggal 17 Mei 1974 No. : 103/X/5/74 ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : DD. 13/SK/PMD/VI./74 ;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 6/Pam. 11/240/1972 tentang L.S.D.

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 2555/Instr/PMD;/XII/73 tentang pengisian kegiatan L.S.O.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal PMD. tanggal 25 Juni 1974 No. : PMD. 961/D/4.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa (P.L.L.S.D.) Propinsi Bali yang diikuti oleh para Pengurus atau Calon Pengurus L.S.D.
- Kedua : (P.L.L.S.D.) dimaksud dictum pertama diselenggarakan:
a. Pasal 4 lokasi : 1. Kabupaten Buleleng,
2. Kabupaten Jembrana,
3. Kabupaten Tabanan,
4. Kabupaten Klungkung.
b. Pada masing-masing lokasi lama latihan 8 (delapan) hari, diadakan dalam triwulan III 1974/1975.
c. Peserta masing-masing lokasi diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta latihan.
- Ketiga : P.L.L.S.D. diselenggarakan secara terus menerus, sampai pada suatu saat masyarakat itu sendiri dapat menyelenggarakan di Desanya masing-masing.
- Keempat : Penyelenggaraan Latihan berpedoman kepada buku P.L.L.S.D. yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Cq. Direktorat jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, dengan susunan Kurikulum dan Syalabus sebagai terlampir pada lampiran Ia dan Ib Surat Keputusan ini.
- Kelima : Bupati Kepala Daerah Tingkat II memberi bimbingan petunjuk dan fasilitas terhadap penyelenggaraan P.L.L.S.D. dimaksud.
- Keenam : a. Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi sebagai Pimpinan Proyek bertanggung jawab atas penyelenggaraan P.L.L.S.D. dimaksud,
b. Bupati Kepala Daerah tingkat II menunjuk pejabat pejabat Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten disamping tugas / jabatan pokoknya bertindak, sebagai Ketua dan Anggota Panitia Penyelenggara P.L.L.S.D. dalam wilayah masing-masing.
- Ketujuh : Kepala Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Ketua Penyelenggara menentukan:
a. Daftar pelatih dan daftar peserta (seperti contoh terlampir pada lampiran II a dan IIb).
b. Jadwal mata pelajaran.

- Kedelapan : Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan P.L.L. S.D. dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dengan Kode No.: 10301.0502.105.01.
- Kesembilan : a. Para Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan hasil penyelenggaraan P.L.L.S.D. kepada Pimpinan Proyek dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah latihan selesai.
b. Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi / Pimpinan Proyek melaporkan secara keseluruhan hasil penyelenggaraan P.L.L.S.D. dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.
c. Sistematika laporan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- Kesepuluh : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi / Pimpinan Proyek.
- Kesebelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di D e n p a s a r
Pada tanggal : 17 Desember 1974.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Salinan Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Kepala Biro Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal P.M.D.
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal P.M.D: di Jakarta:
 - b. Kepala Direktorat Perekonomian Desa di Jakarta ;
 - c. Kepala Direktorat Pengembangan Desa.
3. Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Kepala Sub Direktorat PMD. Kabupaten yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Singaraja.
8. A r s i p.

Diundangkan di Denpasar
 Pada tanggal 31 Desember 1974
 Sekretaris Daerah Propinsi Bali
 t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

LAMPIRAN I : SK GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I BALI
 NOMOR : 18/Hk. 2/PMD/74.
 TANGGAL : 17 Desember 1974.

KURIKULUM

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran x)	Keterangan
I. PENGETAHUAN DASAR :			
1.	Panca Sila	2 jam	x). 1 (satu) jam pelajaran = 45 menit.
2.	Pokok2 Pengertian tentang Lembaga Sosial Desa	8 jam	
3.	Pokok2 Pengertian tentang Masyarakat Desa. Kebijakanaksanaan Pembangunan	4 jam	xx). Dalam hal ini dimasukkan sekali masalah Keluarga Be-rencana.
II. PENGERTIAN POKOK :			
4.	Tehnik Pembangunan Masyarakat Desa :		xxx). Sebagai study
	a. Inventarisasi data dan demonstrasi.	5 jam	perbandingan Kepada Desa2 yang baik/sudah maju pembangunannya.
	b. Pola perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa pelaksanaannya dan demonstrasi.	4 jam	
	c. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dalam rangka Bantuan Rp. 200.000,- per Desa dan Demontrasi.	4 jam	
	d. Koordinasi.	2 jam	
III. KETERAMPILAN :			
5.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		xxxx). Untuk masing2 ketrampilan

6.	Perumahan Sehat Gotong Royong.		pilan	diatur
7.	Agama dan Pembangunan	16 jam xxxx)	jamnya	lebih
8.	Kepramukaan		lanjut	oleh Kepala
9.	Kesehatan pada umumnya		Sub	Direktorat
			Kabupaten/Ketua	Penyelenggara
10.	Usaha perbaikan GIZI			
11.	Pertanian			
12.	Peternakan			
13.	Peninjauan Lapangan/ Study-Tour. xxx).	8 jam		
	IV.			
14.	Diskusi	4 jam		
15.	Ujian	3 jam		
	Jumlah	60 jam		

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
 Sekretaris Wilayah/Daerah,
 t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

LAMPIRAN I b. : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
 DAERAH TINGKAT I BALI

N O M O R : 18/Hk. 2/PMD./74.
TANGGAL : 17 Desember 1974.

S Y L L A B U S.

I. PENGETAHUAN DASAR.

1. Panca Sila :

- a. Pandangan hidup bangsa Indonesia.
- b. Pengertian, fungsi dan pdrwujudan dari Panca Sila.
- c. Rumusan Panca Sila menurut Pembukaan U.U.D. 1945.
- d. Isi dan makna dari Panca Sila.
- e. Pengamalan Panca Sila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pokok-pokok pengertian Kebijaksanaan P.M.D. :

- a. Pengertian Dasar P.M.D.
- b. Tuiuan Umum dari pada P.M.D.
- c. Azas-azas pelaksanaan dari P.M.D.
- d. Program P.M.D. dalam rangka Strrtategi Dasar Era Pembangunan 25 tahun.
- e. Kegiatan Cperasionil P.M.D.

3. Pokok-pokok pengertian L.S.D.

- a. Pengertian L.S.D.
- b. Tujuan L.S.D.
- c. Fungsi dari pada L.S.D.
- d. Organisasi L.S.D.
- e. Mekanisme Pembinaan L.S.D
- f. Sumber Pembiayaan L.S.D.
- g. Administrasi L.S.D. (lihat Lampiran III dalam buku Pokok Pengertian tentang L.S.D. dan Usaha2 pengembangannya).

II. PENGERTIAN POKOK :

1. Tehnik Pembangunan Masyarakat Desa :

- a. Inventarisasi data & demonstrasi
 - Pengertiannya.
 - Kegunaannya dalam pembangunan.
 - Tehnik pengumpulan data.
 - Didemonstrasi.
 - Dan sebagainya.

b. Pola perencanaan pembangunan masyarakat desa, pelaksanaan dan demonstrasi :

- Tujuan Perencanaan.
- Proses Perencanaan.
- Organisasi Penyelenggaraan,
- Sumber pembiayaan.
- Methode pendekatan.
- Didemonstrasi.

- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawab dalam rangka Bantuan Rp. 200.000.- per desa dan demonstrasi :
 - Sasaran Bantuan Desa (Rp. 200.000,- pef desa),
 - Prasedure pengajuan rencana
 - Pelaksanaan Pembangunannya.
 - Laporan pisik dan keuangan proyek.
 - S.P.J.
 - Demonstrasi.
- d. Koordinasi :
 - Pengertian Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)

III. KETERAMPILAN :

- Luasnya yang diberikan dalam latihan disesuaikan dengan kebutuhan tingkat Desa untuk memenuhi sasaran kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan yang praktis dapat dilaksanakan dalam masyakat desa.

IV. DISKUSI ;

- Masalah yang ditemui dalam mata-kuliah/latihan.
- masalah dalam peninjauan lapangan.
- Madalah berdasar pengalaman didesa masing-masing dalam rangk pembangunan Desa.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Sekretaris Wilayah/Daerah,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Mengetahui :
Kepala Sub Direktorat P.MD. Kabupaten,

(.....)

Tanggal,.....
Panitya Penyelenggara Pusat Latihan
Lembaga Sosial Desa,

(.....)

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 18/Hk. 2/PMD/74.

TANGGAL : 17 Desember 1974.

SISTIMATIKA LAPORAN
PENYELENGGARAAN PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA

I. PENDAHULUAN :

II. URAIAN/ISI :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa.
2. Penyelenggaraan Latihan :
 - a. Persiapan Latihan
 - b. Pembukaan Latihan
 - c. Pelaksanaan Latihan
 - d. Penutupan Latihan.
3. Kurikulum Latihan.
4. Penilaian :
 - a. Penilaian terhadap kegiatan Para Peserta.
 - b. Penilaian terhadap Kegiatan Para Pelatih.
 - c. Penilaian terhadap kegiatan Panitya Penyelenggara.
 - d. Penilaian terhadap Pelaksanaan Pusat Latihan secara keseluruhan.

III. KESULITAN-KESULITAN.

IV. KESIMPULAN / SARAN.

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan
2. Daftar Panitya.
3. Daftar Pelatih (vide lampiran 111/a).
4. Daftar Peserta (vide lampiran III/a).
5. Dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

